



Nomor : S- 32 /D.05/2015
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal

31 Maret 2015

Kepada Yth.

1. Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia
2. Ketua Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi Dan Reasuransi Indonesia
3. Direksi Perusahaan Asuransi Umum
4. Direksi Perusahaan Pialang Asuransi

Sehubungan dengan adanya kewajiban bagi pemilik kapal motor dengan ukuran tonage kotor ≥ 35 GT untuk mengasuransikan kapalnya, antara lain melalui asuransi penyingkiran kerangka kapal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 203 ayat (5) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage dan/atau Pekerjaan Bawah Air, serta implementasi atas pemberlakuan ketentuan tersebut mulai tanggal 1 Maret 2015 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perhubungan RI nomor AL.801/1/2 Pbh 2014 tanggal 8 Desember 2014 hal Kewajiban Mengasuransikan Kapal Dengan Asuransi Kerangka Kapal Dan/Atau Perlindungan Ganti Rugi, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam menyelenggarakan kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, termasuk terhadap industri perasuransian, Otoritas Jasa Keuangan mendukung penyelenggaraan atas penerapan peraturan tersebut.
2. Dengan mempertimbangkan akumulasi risiko asuransi penyingkiran kapal dalam skala nasional yang cukup besar, maka diperlukan kapasitas asuransi yang memadai untuk menutup risiko dimaksud. Oleh karena itu, penyelenggaraan asuransi kerangka kapal tersebut harus diselenggarakan oleh industri asuransi secara bersama-sama dalam bentuk konsorsium asuransi.
3. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur bahwa penutupan objek asuransi harus memperhatikan kapasitas di dalam negeri dan objek asuransi di Indonesia hanya dapat diasuransikan pada perusahaan asuransi yang mendapatkan izin usaha dari OJK, dengan ini kami meminta agar penyelenggaraan asuransi penyingkiran kerangka kapal dimaksud, baik yang permohonan asuransinya dilakukan secara langsung/*direct* maupun yang melalui jasa perantara, diselenggarakan oleh konsorsium asuransi di dalam negeri.
4. Konsorsium asuransi penyingkiran kerangka kapal tersebut beranggotakan perusahaan-perusahaan asuransi yang memiliki izin usaha dari OJK, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak sedang dikenai sanksi oleh OJK;
 - b. Mempunyai permodalan sesuai dengan ketentuan;
 - c. Memiliki produk asuransi *Hull and Machinery* dan memiliki program *treaty* atas produk dimaksud;

d. Berkenan...

- d. Berkenan untuk menahan risiko dan tidak hanya bertindak sebagai *fronting*; dan
- e. Memiliki tenaga ahli dalam asuransi *Hull and Machinery*.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB



Firdaus Djaelani

Tembusan:

Yth. Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Kp. : D.05/NB.211211